

3. PELAYANAN REKOMENDASI / SURAT KETERANGAN RUBAH SIFAT/FUNGSI KENDARAAN BERMOTOR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Rekomendasi/ Surat Keterangan Rubah Bentuk Kendaraan Bermotor</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Pendaftaran Rubah Sifat/Fungsi; b. Surat Kuasa bermaterai 10000, khusus untuk yang diwakilkan; c. Menyertakan Asli : <ul style="list-style-type: none"> a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan / atau yang diberi kuasa; b. Buku Uji/Sertifikat Uji/Kartu Uji; c. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); d. Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum dan Izin Trayek, khusus untuk kendaraan bermotor angkutan orang; e. Surat Persetujuan Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan/atau tidak dalam trayek, khusus untuk kendaraan bermotor angkutan oang yang rubah sifat/fungsi kendaraan bermotor dari bau/lama ke kendaraan bermotor umum/plat kuning dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Walikota Madiun cq Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun, untuk trayek dan/atau wilayah operasi di dalam wilayah Kota Madiun; b. Kementrian Perhubungan RI dan/atau Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim, untuk trayek da/atau wilayah operasinya di luar wilayah Kota Madiun. <p><u>Catatan :</u> Berkas persyaratan yang asli harus dibawa dan ditunjukkan kepada petugas</p>
2.	Prosedur	 <p style="text-align: center;">PROSEDUR PELAYANAN PELAYANAN REKOMENDASI / SURAT KETERANGAN RUBAH SIFAT/FUNGSI KENDARAAN BERMOTOR</p>



Keterangan bagan alir :

- a. Pemohon datang ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan;
- b. Pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan oleh petugas;
- c. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali dilengkapi checklist hasil pemeriksaan;
- d. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan, petugas akan memproses Rekomendasi/ Surat Keterangan;
- e. Petugas menyerahkan Rekomendasi/ Surat Keterangan kepada pemohon.

3.	Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) menit Dengan waktu pelayanan kerja: a. Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 14.00 WIB b. Hari Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB : 13.00 – 14.00 WIB
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya / Gratis.
5.	Produk layanan	Rekomendasi/surat keterangan rubah sifat/fungsi kendaraan bermotor dengan masa berlaku 1 (satu) bulan
6.	Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan	a. Datang langsung ke kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Madiun, Jl. Urip Sumoharjo 315B Manguharjo b. Telepon (0351) 4472235 c. Responsif pengaduan 3 (tiga) hari jam kerja

		d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
--	--	--